

TESIS

**KEKUATAN HUKUM LEGALITAS UMKM PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**



PANDAME BARASA

No. Mhs: 215214420



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : PANDAME BARASA
Nomor Mahasiswa : 215214420
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : **KEKUATAN HUKUM LEGALITAS UMKM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
Pembimbing I: Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum	15 Agustus 2023	
Pembimbing II: Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum	$\frac{2}{8}$ '23 .	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : PANDAME BARASA
Nomor Mahasiswa : 215214420
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : KEKUATAN HUKUM LEGALITAS UMKM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

Dewan Penguji	Tanggal	Tanda tangan
Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum	25 September 2023	
Sekretaris : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum	26 September 2023	
Anggota : Dr. Hyronimus Rithi, S.H., LL.M	29 September 2023	

Ketua Program Studi:


Dr. Hyronimus Rithi, S.H., LL.M
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pandame Barasa

Nomor Mahasiswa : 215214420

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Kekuatan Hukum Legalitas UMKM Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 September 2023

Yang menyatakan:



Pandame Barasa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada peneliti, sehingga penelitian tesis yang berjudul “Kekuatan Hukum Legalitas UMKM Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini mendapat banyak bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dengan tulus disampaikan oleh peneliti kepada:

1. Bapak Dr. Hyronimus Rhati, SH., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan sekaligus menjadi Dosen Penguji dalam ujian tesis peneliti, yang telah memberikan saran, arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
2. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, memberi petunjuk serta arahan, bagi peneliti dalam penyusunan tesis mulai dari awal sampai selesai.
3. Bapak/Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah banyak membantu selama masa studi peneliti dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada saat peneliti menjalani proses perkuliahan.
4. Keluarga peneliti terkhusus orang tua dan adik yang selalu senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga penelitian tesis ini dapat selesai.

5. Teman-teman Magister Ilmu Hukum UAJY 2021 yang memberi motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penelitian tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga kekurangan yang ada diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan serta memberikan manfaat atau berguna bagi pembaca, berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum. Terima kasih dan selamat membaca.

Yogyakarta, 20 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pandame Barasa', written in a cursive style.

Pandame Barasa

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Kata pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kekuatan Hukum	17
1. Kekuatan berlaku yuridis.....	24
2. Kekuatan berlaku sosiologis.....	25
3. Kekuatan berlaku filosofis.....	26

B. Kepastian Hukum	31
C. Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM).....	43
D. Putusan Mahkamah Konstitusi	48
E. Landasan Teori.....	51
1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	51
2. Hukum Perizinan atau Legalitas.....	58
3. Pengujian Undang-Undang.....	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	65
B. Pendekatan	65
1. Pendekatan Perundang-Undangan	65
2. Pendekatan Konseptual.....	65
3. Pendekatan Hermeneutik	65
C. Sumber Data	72
1. Bahan Hukum Primer	72
2. Bahan Hukum Sekunder.....	73
D. Cara Pengumpulan Data	73
E. Analisis	73
F. Proses Berpikir	75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan hukum legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020	76
--	----

B. Kekuatan hukum dan kepastian hukum legalitas UMKM yang diperoleh sebelum hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ...	104
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	119
B. Saran	120
Daftar Pustaka	121

ABSTRAK

Pentingnya perizinan bagi dunia usaha membuat pemerintah mencoba menyederhanakan perizinan usaha melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pengesahan UUCK memberikan ruang yang sangat besar bagi pertumbuhan UMKM. UUCK menyederhanakan proses perizinan dan memberikan perlindungan bagi UMKM. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukannya perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun. Putusan MK ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga membuat kebingungan di masyarakat. UUCK yang dinyatakan inkonstitusional seharusnya tidak berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja, dan untuk mengetahui apakah legalitas UMKM yang diperoleh sebelum hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memiliki kekuatan hukum dan memberikan kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji data sekunder (pendapat ahli maupun teori) yang terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum mengikat atau hukum positif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Metode analisis dengan melakukan interpretasi atas bahan-bahan hukum yang sudah diolah, dimana bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan dengan proses berpikir secara deduktif yaitu bertolak dari hal yang umum hingga yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan usaha (legalitas UMKM berupa NIB) yang diterbitkan sebelum dan sesudah adanya putusan MK memiliki kekuatan hukum. NIB (legalitas UMKM) yang dikeluarkan sebelum adanya Perpu Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 mempunyai kekuatan hukum, hal ini dikarenakan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum OSS RBA masih berlaku, baik itu sebelum dan sesudah Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja juga telah memenuhi 4 (empat) syarat atau kriteria kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Perizinan Usaha, Putusan MK

ABSTRACT

The importance of licensing for the business world has made the government try to simplify business licensing through the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK). The ratification of UUCK provides a huge space for the growth of UMKM. UUCK simplifies the licensing process and protects UMKM. The Constitutional Court (MK) has stated that UUCK is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have conditional binding legal force as long as it is not interpreted that there is no improvement within 2 (two) years. The Constitutional Court's decision has created legal uncertainty and confusion in the community. UUCK that is declared unconstitutional should not apply. The purpose of this study is to find out how the legal force of UMKM legality after the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 91 / PUU-XVIII / 2020 regarding the Job Creation Law and to find out whether the legality of UMKM obtained before the presence of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law has legal force and provides legal certainty. The type of research used is normative legal research which will examine secondary data (expert opinions and theories) consisting of primary legal materials which are binding legal materials or positive law. The method of data collection in this research is through literature study. The method of analysis is by interpreting the legal materials that have been processed, where the legal materials consist of primary and secondary legal materials. Concluding is done by the deductive thinking process, which is starting from general things to specific things. The results showed that business licenses (legality of UMKM in the form of NIB) issued before and after the Constitutional Court's decision have legal force. NIB (UMKM legality) issued before the Perpu on Job Creation until it was passed into Law Number 6 of 2023 has legal force, this is because PP Number 5 of 2021 which is the legal basis for OSS RBA is still valid, both before and after the Perpu on Job Creation was passed into law. Government Regulation instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation has also fulfilled 4 (four) conditions or criteria for legal certainty according to Gustav Radbruch.

Keywords: Legal Force, Business Licensing, Constitutional Court Decision